

ABSTRAKSI

CUGATAN PERDATA TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT) DI DALAM PRAKTEKNYA

OLEH

NAMA : RICHMON SILITONGA

NIM/NIRM : 97.840.0007/9711086000015

Dalam dunia hukum perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak, yaitu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut juga subjek hukum, dan pada prinsipnya hanya manusialah yang dapat menjadi subjek hukum. Karena dalam kehidupan sehari-hari baik dibidang hukum maupun dalam bidang ekonomi yang memegang peranan dan persoalan adalah manusia, persoalan hubungan-hubungan tertentu antar satu manusia dengan manusia lainnya, karena hukum itu ada dan berkembang bersama-sama masyarakat sebagai kumpulan manusia. Oleh sebab itu maka sudah selayaknya, bahwa manusia sajalah yang dapat menjadi subjek hukum.

Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum baik menurut hukum maupun dalam pergaulan sehari-hari, masyarakat dalam menenma adanya sesuatu subjek hukum yang bukan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban, sama seperti manusia sebagai subjek hukum. Ia mampu mengadakan perhuatan-perbuatan hukum, seperti : membuat suatu perjanjian jual-beli dan lain sebagainya.

Badan hukum sebagai subjek hukum artinya badan hukum juga dapat menjadi pihak yang berperkara. Dalam hukum acara perdata badan hukum itu selalu diwakili , dan yang mewakilinya adalah organ yang berhak untuk itu menurut undang-undang

atau anggaran dasarnya baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat (pasal 1655 KUHPerdato).

Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut sebagai persekutuan tetapi perseroan, sebab modal perseroan ini terdiri dari sero-sero atau saham-saham di mana tanggung jawab para persero terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sehingga kekayaan perseroan ini terpisah dari kekayaan pribadi. Persero atau anggotanya (pasal 40 KUHD).

Mengenai perseroan ini KUHD hanya mengatur dengan peraturan yang sangat sederhana, khususnya buku ke - III yaitu sekitar 20 pasal terdiri dari pasal 36 s/d pasal 56 yang merupakan permasalahan dalam pasal ini adalah : bilakah suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum, karena satupun diantara pasal tersebut tidak ada dinyatakan secara tegas bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.

Hal tersebut di atas perlu untuk diketahui dalam hal menentukan kepada siapakah suatu gugatan perdata ditujukan dalam suatu perseroan terbatas tidak melaksanakan kewajiban dalam suatu perhubungan hukum karena dengan tidak jelasnya pihak yang digugat dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima yang sekaligus hal ini dapat menimbulkan kerugian baik pihak ketiga yang mengadakan suatu hubungan hukum dengan suatu perseroan terbatas.

Untuk mengetahui kepada siapakah gugatan ditujukan dalam hal menggugat perseroan terbatas penulis telah melakukan penelitian lapangan dengan teknik interview serta mempelajari suatu kasus secara intensif berupa putusan pengadilan negeri Medan, sebagai hasil dari studi kasus yang dilakukan, maka dapat diambil

kesimpulan : bahwa jika suatu sengketa tercatat atas nama PT. Maka gugatan ditujukan terhadap PT. sebagai tergugat. Juga berdasarkan interview : suatu PT menjadi badan hukum, jika akta pendirian PT. tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, sedangkan syarat yang diatur dalam pasal 38 KUHD bukan merupakan syarat pokok.

Berdasarkan penelitian kepustakaan penulis mengambil kesimpulan : untuk memperoleh status badan hukum, para pengurus suatu PT. harus memenuhi kewajibannya seperti ditentukan dalam pasal 38 KUHD.

Dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan : terhadap kapan suatu PT. memperoleh status badan hukum belum ada kesatuan pendapat (kesepakatan), artinya bahwa teori dan praktek belum sejalan.